



37
7 agustus

BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PELAPORAN DAN PEMBAYARAN
PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Tata Cara Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah secara Elektronik;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi

| PARAF HIERARKHIS | |
|------------------|---|
| WABUP | : |
| SEKDA | : |
| ASISTEN I | : |
| ASISTEN II | : |
| ASISTEN III | : |
| KABAN | : |
| KABID | : |

Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Penanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5601);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
15. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Penanganan Wabah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Dilingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG TATA CARA PELAPORAN DAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
4. Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango yang selanjutnya disingkat BKPD adalah BKPD Kabupaten Bone Bolango.
5. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
6. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga / katering.
7. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
9. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
10. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
- * 11. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
12. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanag atau batuan di bawah permukaan tanah.
13. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
14. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima pemindah bukuan hasil penerimaan pajak daerah dari tempat pembayaran dan melimpahkan hasil penerimaan pajak daerah ke Kas Daerah.

15. Online Sistem adalah sistem pembayaran dan pelaporan transaksi pajak daerah secara elektronik,
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib Pajak untuk melapor penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat e – SPTPD adalah fasilitas yang disediakan oleh BKPD kepada wajib pajak sebagai surat elektronik yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan adalah dalam rangka menyelenggarakan fungsi pengawasan pemerintah daerah melalui BKPD untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan potensi Pendapatan daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. *Online System* Pembayaran Pajak dilakukan antara BKPD dengan Bank Persepsi yang ditunjuk untuk melakukan pemindahbukuan hasil penerimaan pembayaran pajak dari wajib pajak ke rekening kas daerah;
- b. *Online System* Pelaporan transaksi meliputi sistem informasi data transaksi usaha yaitu data transaksi pembayaran yang dilakukan antara BKPD dengan wajib pajak.

Bagian Kesatu

Online System Pembayaran Pajak

Pasal 4

Online System Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a dilakukan melalui perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Bank Persepsi.

Pasal 5

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan oleh wajib pajak ke Bank Persepsi yang ditunjuk.
- (2) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menyetor tunai, transfer dan/ atau menggunakan alat pembayaran lain yang diakui oleh Bank.
- (3) Pembayaran Pajak dengan cara transfer dan/ atau menggunakan alat pembayaran lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), baru dapat dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada Kas Daerah dengan menggunakan bukti pembayaran atau bukti lain yang dipersamakan.

Bagian Kedua

Online System Pelaporan Transaksi

Pasal 6

- (1) *Online System* Pelaporan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, dilaksanakan oleh BKPD dengan menggunakan aplikasi pelaporan pajak secara elektronik (e-sptpd) dan/atau alat atau sistem perekam data transaksi usaha.
- (2) Alat atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dipasang pada sistem yang dimiliki oleh wajib pajak untuk merekam setiap transaksi pembayaran yang dilakukan subjek pajak kepada wajib pajak secara real time yang terhubung dengan sistem yang dimiliki oleh BKPD.
- (3) Data transaksi usaha wajib pajak hanya digunakan sebagai informasi pembandingan untuk kepentingan Perpajakan Daerah dengan tetap mengedepankan prinsip – prinsip perpajakan.

Pasal 7

- (1) *Online System* pembayaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a meliputi seluruh pembayaran pajak daerah.
- (2) *Online system* pelaporan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b meliputi seluruh transaksi pajak daerah.
- (3) *Online System* pelaporan transaksi yang menggunakan aplikasi, alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) meliputi :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;

- c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - e. Pajak Air Tanah;
 - f. Pajak Reklame;
 - g. Pajak Penerangan Jalan;
 - h. Pajak Parkir.; dan
 - i. BPHTB
- (4) *Online system* pelaporan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri dari :
- a. Pembayaran Sewa Kamar (room);
 - b. Pembayaran makanan dan minuman (food and beverage);
 - c. Pembayaran jasa penunjang, untuk :
 - 1) Laundry;
 - 2) Telepon, facsimile, internet,teleks dan fotokopi;
 - 3) Transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan oleh hotel dengan pihak lain;
 - 4) Pembayaran penggunaan fasilitas hiburan dan olahraga yang disediakan hotel;
 - 5) *Banquet*, berupa :
 - a) persewaan ruang rapat ; atau
 - b) Ruang pertemuan
- (5) *Online system* pelaporan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri dari : Pembayaran makanan dan minuman;
- a. Pembayaran pemakaian ruang rapat atau ruang pertemuan di restoran (room charge);
 - b. Pembayaran service charge;
 - c. Pembayaran jasa boga/*catering*..
- (6) *Online System* pelaporan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari pembayaran atas room charge, harga tanda masuk/karcis/tiket masuk/Minimum charge/cover charge/ first drink charge dan sejenisnya,food and beverage dan service charge untuk pajak hiburan.
- a. Tontonan film;
 - b. Pagelaran kesenian, musik,tari. Dan/atau busana;
 - c. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 - d. Pameran
 - e. Diskotik,karaoke,klab malam dan sejenisnya;

- f. Sirkus, acrobat, dan sulap;
- g. Permainan bilyar, dan boling;
- h. Pacuan kuda, balap kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- i. Panti pijat,refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness centre); dan
- j. Pertandingan Olah raga.

(6) *Online System* pelaporan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, terdiri dari :

- a. Pembayaran parker berupa karcis/tiket/smart card;
- b. Pembayaran penggunaan satuan ruang parker untuk pelayanan valet; atau
- c. Pembayaran parkir berlangganan.

Pasal 8

- (1) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak telah memilih pajak yang terutang, maka alat atau sistem perekam data transaksi usaha, merekam :
 - a. Hasil penerimaan jumlah pembayaran (*omzet*) usaha sebelum pajak;
 - b. Jumlah pajak terutang
 - c. Tanggal transaksi; dan
 - d. Nomor registrasi transaksi pembayaran.
- (2) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak belum memilih Pajak terutang, maka alat atau sistem perekam data transaksi usaha, merekam :
 - a. Hasil Penerimaan jumlah pembayaran (*omzet*) usaha termasuk pajak;
 - b. Penghitungan jumlah Pajak terutang dari pembayaran (*omzet*) termasuk pajak daerah;
 - c. Tanggal transaksi; dan
 - d. Nomor registrasi transaksi pembayaran.
- (3) Untuk memilih besarnya Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menghitung besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengalikan jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima dengan tarif pajak sesuai dengan Peraturan Daerah.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan *Online system* Pelaporan data transaksi melalui pemasangan alat perekam, hak dan kewajiban wajib pajak adalah sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak berhak :
- 1) memperoleh pembebasan dari kewajiban porporasi/legalisasi bill pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis;
 - 2) memperoleh fasilitas e – SPTPD;
 - 3) memperoleh kartu elektronik nomor pokok wajib pajak daerah (e – NPWPD);
 - 4) memperoleh hasil perekaman data transaksi usaha dan informasi terkait perpajakan daerah;
 - 5) menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha;
 - 6) menerima jaringan untuk *Online system* yang dilaksanakan oleh BKPD;
 - 7) memperoleh jaminan pemasangan/penyambungan/ penempatan *Online system* tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada wajib pajak;
 - 8) mendapatkan penggantian perangkat dan *online system* yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan wajib pajak.
- b. Wajib Pajak berkewajiban :
- 1) memasang atau memakai alat sistem perekam data transaksi usaha yang ditempatkan pada usaha wajib pajak yang penyediaannya difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;
 - 2) menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam data transaksi *online system* yang ditempatkan pada usaha wajib pajak;
 - 3) menyimpan data transaksi usaha berupa *bill* pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;
 - 4) menyampaikan data transaksi usaha yang dilampirkan pada SPTPD atau e – SPTPD;

- 5) memberikan kemudahan kepada BKPD dalam pelaksanaan *online system* seperti menginstall/ memasang/ menghubungkan perangkat dan sistem informasi pengawasan data transaksi pembayaran pajak di tempat usaha/ outlet wajib pajak;
 - 6) memberikan Informasi mengenai merk/type, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak termasuk jika ada perubahan aplikasi yang digunakan oleh wajib pajak;
 - 7) melaporkan dan mengembalikan peralatan *online system* kepada BKPD Kabupaten Bone Bolango apabila tidak lagi menjalankan usaha/kegiatan;
 - 8) menyediakan perangkat computer, aplikasi dan fasilitas pendukung serta internet maupun tempat menyimpan perangkat; dan
 - 9) menjaga kondisi alat dan sistem perekaman dalam keadaan berfungsi serta tidak diperkenankan memindahkan, mengubah (menambah/mengurangi) dan merusak, termasuk merusak segel pengaman.
- (2) Dalam Pelaksanaan *Online system* pelaporan data transaksi, hak dan kewajiban BKPD adalah sebagai berikut :
- a. BKPD berhak :
 - 1) memperoleh kemudahan data saat pelaksanaan *online system* seperti menginstall/ memasang/ menghubungkan perangkat dan sistem ditempat usaha Wajib Pajak;
 - 2) memperoleh informasi mengenai merk/type, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem informasi transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
 - 3) mendapat rekapitulasi datab transaksi usaha dan laporan pembayaran pajak dari Wajib Pajak;
 - 4) memonitoring data transaksi usaha dan pajak terutang;
 - 5) mengakses hardware dan/atau software *online system* pelaporan transaksi;
 - 6) Mencetak kartu elektronik Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (e – NPWPD);

- 7) melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak apabila data yang tersaji dalam *online System* pelaporan data berbeda dengan SPTPD;
 - 8) melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan, baik yang disengaja atau karena kealpaan Wajib Pajak sehingga terjadinya kerusakan dan/atau hilangnya perangkat dan/atau *Online system*.
- b. BKPD berkewajiban :
- 1) menjaga kerahasiaan setiap data transaksi usaha Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang – undangan Perpajakan Daerah;
 - 2) membangun dan menyediakan jaringan;
 - 3) mengadakan, menyediakan, menyambung dan memelihara perangkat *online system* pelaporan transaksi dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 4) menjamin tidak terjadi kerusakan atau terganggunya perangkat dan sistem data transaksi pembayaran dimiliki oleh Wajib Pajak atas pelaksanaan *Online System*;
 - 5) melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan Pajak daerah, apabila terjadi kerusakan pada alat atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga mengakibatkan tidakberfungsinya *online system* pelaporan transaksi;
 - 6) menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada *database* Pajak untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

- (1) Sanksi administrasi meliputi ;
 - a. denda atau ganti rugi; dan
 - b. pencabutan izin.
- (2) Setiap wajib pajak yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) huruf b angka 9 dikenakan sanksi ganti rugi;
- (3) Setiap wajib pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf b angka 1 sampai dengan angka 8 dikenakan sanksi administrative berupa sanksi pencabutan izi.

- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), didahului dengan sanksi berupa surat teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan rentang waktu masing- masing surat teguran selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Setiap wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang - undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11








Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, terhadap Wajib Pajak yang belum dapat disambungkan dengan *Online system* pembayaran dan pelaporan transaksi Pajak Daerah, tidak mengurangi hak dan/atau tidak menunda kewajiban Perpajakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

| PARAF HIERARKHIS | |
|------------------|---|
| WABUP : |  |
| SEKDA : |  |
| ASISTEN I : |  |
| ASISTEN II : |  |
| ASISTEN III : |  |
| KABAN : |  |
| KABID : |  |

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 7 Agustus 2020
BUPATI BONE BOLANGO,


HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 7 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2020 NOMOR 37



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-Ks/Setda/ /2020

Suwawa, Agustus 2020

Kepada Yth,
Bupati Bone Bolango
Di
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG TATA CARA
PELAPORAN DAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH SECARA
ELEKTRONIK


PENGELOLA : BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI

LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas

UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati Bone
Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA


JEN AWAL ABDULILAH PAKAYA, SH
NIP. 19730606 200604 1 031



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Prof DR. BJ. Habibie Desa Ulanta Kecamatan Suwawa KP 96184

TELAAHAN STAF

Kepada : Yth. Bupati Bone Bolango
Dari : Kepala Badan Keuangan Dan Pendapatan Kab. Bone Bolango
Hari/Tanggal : Selasa, 4 Agustus 2020
Perihal : Permohonan Persetujuan Tata Cara Pelaporan Dan Pembayaran Pajak Daerah Secara Elektronik

- I. Dasar : 1. Undang - undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar rangka percepatan penanganan COVID-19
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango No 27 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

II. Pertimbangan : 1. Bahwa pelaksanaan pemungutan pajak daerah yang konvensional dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi saat ini dan tuntutan peningkatan pelayanan public maka perlu ditingkatkan melalui sistim Elektronik merupakan perwujudan dari e-government.

2. Bahwa perlu ditingkatkan tata kelola pemungutan pajak daerah dengan melaksanakan Sistem Online pajak daerah sehingga dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan transparasi dalam pemungutan pajak Daerah .

3. Bahwa untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan adanya sistem pembayaran, pelaporan secara elektronik ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pelayanan perpajakan sehingga keterlambatan pembayaran pajak dapat berkurang.

4. Bahwa diharapkan pelaksanaan Tata Cara Pelaporan dan pembayaran pajak daerah secara elektronik dapat membantu

Handwritten signature and date:
12/8/2020
Su Ketu

peningkatan PAD di Kabupaten Bone Bolango

Saran : Berdasarkan pertimbangan diatas, kami mohon Bapak Bupati Bone Bolango dapat menyetujui permohonan persetujuan Tata Cara Pelaporan Dan Pembayaran Pajak Daerah Secara Elektronik

Demikian Telaahan Staf ini kami sampaikan, atas pertimbangan dan persetujuannya diucapkan terima kasih.



Jusni Bolilio, S.Sos
NIP. 19630702 198602 1 003